



# KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

## http://kliping.dpr.go.id

Judul : Anggaran Perjalanan Dinas DPR 2015  
Tanggal : Senin, 12 Oktober 2015  
Surat Kabar : Media Indonesia  
Halaman : 23

**Anggaran Perjalanan Dinas DPR 2015**

Anggaran perjalanan dinas pelaksanaan fungsi legislasi	Rp 123.887.811.000	Catatan: Anggaran hanya untuk tiga fungsi utama, belum untuk fungsi diplomasi dan representasi
Anggaran perjalanan dinas pelaksanaan fungsi anggaran	Rp 16.457.442.000	■ Pembentukan tim diplomasi akan berkorelasi dengan bertambahnya anggaran untuk studi banding ke luar negeri
Anggaran perjalanan dinas pelaksanaan fungsi pengawasan	Rp 139.955.867.000	

**UU No 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD**

**Pasal 69**

- (1) DPR mempunyai fungsi:
  - a. Legislasi
  - b. Anggaran
  - c. Pengawasan
- (2) Ketiga fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan juga untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Beberapa Kontroversi DPR**

- DPR hingga saat ini masih ngotot membangun gedung baru tanpa skala prioritas senilai **Rp2,7 triliun.**
- DPR ingin membangun dan mengadakan polisi parlemen hingga **Rp800 triliun.**
- DPR ingin membuat rumah aspirasi di daerah.
- DPR ingin meningkatkan tunjangan gaji.
- DPR ingin adanya mobil dinas mewah.
- DPR ingin adanya alokasi dana aspirasi dan rumah aspirasi di daerah.
- Potensi anggota DPR memakan gaji buta karena target legislasi tidak tercapai. Padahal, untuk fungsi legislasi DPR telah dianggarkan **Rp246 miliar** dan fungsi pengawasan **Rp212 miliar.**

**Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib**

**Pasal 210**

- (1) Fungsi DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.
- (2) Dalam melaksanakan representasi rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan, antara lain, melalui kunjungan kerja, pembukaan ruang partisipasi publik, transparansi pelaksanaan fungsi, dan pertanggungjawaban kerja DPR kepada rakyat.

**Pasal 219**

- (1) DPR ikut berperan serta dalam upaya diplomasi dengan mendukung upaya pelaksanaan politik luar negeri pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota dapat melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Anggota berhak mendapatkan hak protokoler diplomatik, paspor, dan visa diplomatik.
- (4) Untuk melaksanakan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota berhak mendapatkan dukungan administrasi keuangan dan pendampingan yang ditentukan oleh anggota.

Sumber: Fitra, UU MD3, Tata Tertib DPR, Tim MI